

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat suatu lembaga yang berperan penting dalam setiap proses penyelesaian perkara anak, yaitu Balai Pemasarakatan. Balai Pemasarakatan adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan (Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Balai Pemasarakatan yang merupakan pelaksana teknis pemsarakatan mempunyai peran dan fungsi diantaranya melaksanakan penelitian kemsarakatan. Dalam melaksanakan penelitian kemsarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemsarakatan bertujuan untuk mencari data sedetail dan sevalid mungkin mengenai latar belakang anak, motif anak melakukan tindak pidana, dan hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana.

Pelaksanaansistem pemsarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan pemsarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem peradilan pidana dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukandalamrangka menegakkan hukum pidana dan menjagaketertiban sosial, dilaksanakan mulaikerjapolisidalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh jaksapenuntut umum, pemeriksaan perkara dipengadilan dan pelaksanaan hukuman

di Lapas, RutandancabangRutan.Seluruhrangkaiankegiatantersebutharussalingdukung-mendukungsecarasinergishinggatujuandaribekerjanyasistemperadilanpidanatersebutdapatdicapai.

Salah

satukegiatandalamrangkaiankegiatan sistemperadilanpidanatersebutdilaksanakanolehBalai

Pemasyarakatan (BAPAS) yang

merupakanbagiandarikegiatan sistempemasyarakatanrapidanaatau sub-sub

sistemperadilanpidana. NamundemikiankeberadaanperananBalaiPemasyarakatan (BAPAS)

tersebutseringdiabaikanataubahkantidakdiketahuioleh sub sistem yang

laindalam sistemperadilanpidana. KeadaanpengabaianatautidakdiketahuinyaBalaiPemasyarakatan

(BAPAS)

tersebuttentusajaakanmempengaruhikeberhasilankegiatan sistemperadilanpidanasecarakeseluruha

ndimanaBalaiPemasyarakatan (BAPAS) merupakanbagiandarisistemtataperadilan, mempunyai

tugasmelaksanakanpembimbingandanmendampingianaknakdalam proses peradilananak.

Sebagaimanadiketauibahwasetiapanak yang

berhadapandenganhukumberhakuntukmendapatkanperlindunganbaikfisik, mental, spiritual

maupunsosial.Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Nondiskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak

8. Proporsional

9. Perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir

10. Penghindaran pembalasan

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, baik anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Masyarakat melalui pembimbing masyarakat mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam penelitian masyarakat maupun dalam pembimbingan. Pembimbingan Masyarakat (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas masyarakat di Bapas dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap Warga Binaan Masyarakat (WBP) sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat.

Dengan peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat (PK) juga dapat ditemukan pada (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), Pembimbing Masyarakat bertugas:

- a. membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;

- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat rumusan tentang Pembimbing Kemasyarakatan bahkan kewajibannya untuk hadir dalam sidang anak. Kewajiban hakim untuk memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang akan disidangkan sebelum sidang dibuka, mewajibkan kepada hakim dalam putusannya untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sudah harus dimulai semenjak proses penyidikan. Penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran pembimbingan kemasyarakatan.

Alasan inilah yang mendorong penulis sehingga memilih judul skripsi ini yaitu **“Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Peradilan (Studi di Balai Pemasyarakatan Medan)”**.

## **B. PERMASALAHAN**

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Bapas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan (Studi di Balai Pemasarakatan Medan),
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bapas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan (Studi di Balai Pemasarakatan Medan).

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Bapas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan (Studi di Balai Pemasarakatan Medan),
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bapas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan (Studi di Balai Pemasarakatan Medan).

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis:

Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.

b. Secara Praktis:

Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

c. Bagi Diri Sendiri:

Penulisan ini sangat bermanfaat dan membantu penulis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S-1) dan untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis sendiri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Pengertian pidana menurut doktrin dapat diketahui dari pendapat para ahli yang dapat dikemukakan, antara lain:

**Van Hamel:<sup>1</sup>**

*“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”*

**Terjemah Bebas:**

(suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatukan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus di tegakan negara).

**Simons:<sup>2</sup>**

*“Hed leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.”*

**Terjemah Bebas:**

(suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah).

**Sudarto:**

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

**Roeslan Saleh:**

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>4</sup>

**H.L.A. Hart:**

Pidana merupakan salah satu unsur yang esensial didalam hukum pidana. Pidana itu harus:<sup>5</sup>

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;

---

<sup>1</sup>Abdul Khair, Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press 2011, Hal. 3.

<sup>2</sup>*Ibid.* Hal. 3

<sup>3</sup>*Ibid.* Hal. 3

<sup>4</sup>*Ibid.* Hal. 3

<sup>5</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), Hal.22.

- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

### **Kan't:**

Pidana merupakan suatu tuntutan keadilan. Kan't memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan.

Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).<sup>6</sup>

### **Herlina Manullang:**

Hukum pidana itu bukan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.<sup>7</sup>

### **Kamus Hukum:**

Pidana (straf; Belanda) suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>8</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Dwidja Priyatno mengemukakan, tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya adalah:

### **Hulsman:**

Hakikat pidana adalah "menyerukan untuk tertib" (*tot de orde roepen*), pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvleding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terjadi dari perbaikan

---

<sup>6</sup>Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), Hal. 11-12.

<sup>7</sup>Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press 2014, Hal. 65.

<sup>8</sup>Rocky Marbun, Deni Bram, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Visi Media, 2012), Hal. 248.



kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.<sup>9</sup>

### **Binsbergen:**

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijzing door de overheidgegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurutnya adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, als om het behoud van de dader zelf*).<sup>10</sup>

### **GP Hoefnagels:**

Ia tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapat ini bertolak pada pengertian yang luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonnis dijatuhkan. Ia melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonnis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.<sup>11</sup>

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian pidana.

Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana itu mempunyai dua arti, yaitu:<sup>12</sup>

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in *abstracto*);
2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (pemberian pidana in *concreto*).

---

<sup>9</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hal. 8.

<sup>10</sup>*Ibid.* Hal. 8.

<sup>11</sup>*Ibid.* Hal. 8.

<sup>12</sup>Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Hal. 42.

Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.<sup>13</sup>

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara; ia “diorisasikan”
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Sebagaimana telah diketahui terdapat berbagai macam defenisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian pidana dan pemidanaan, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pengertian pidana adalah nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Sedangkan pengertian pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

---

<sup>13</sup>Abdul Khair, Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, Hal. 9.

<sup>14</sup>*Ibid.* Hal. 9.

## **B. Teori Pidana**

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergelidings theorien*):**

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan):
2. ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggu ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan sep

erti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

## **2. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. bersifat menakut-nakuti;
2. bersifat memperbaiki;
3. bersifat membinasakan.

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

### **1. Teori Pencegahan Umum**

Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhkan pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Penganut teori ini, misalnya SENECA (Romawi), berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan dimuka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa.<sup>15</sup>

Memidana penjahat dengan cara menakut-nakuti orang-orang (umum) agar tidak berbuat serupa dengan penjahat yang dipidana itu dari teori pidana ini dianut di negara-negara Eropa Barat sebelum Zrevolusi Prancis (1789-1794). Titik berat pencegahan umum yakni pada pelaksanaan pidana yang menakutkan orang. Agar khalayak umum menjadi takut untuk melakukan kejahatan dari melihat penjahat yang dipidana, eksekusi pidana haruslah bersifat kejam. Agar pelaksanaan Pidana itu diketahui oleh semua orang, eksekusi harus dilakukan di muka umum serta terbuka.

Jadi, menurut teori pencegahan umum ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pidana, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

Dalam perkembangannya kemudian teori pencegahan umum dengan eksekusi yang kejam ini banyak ditentang orang, misalnya Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833).

Menurut Beccaria, hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara rasional dan sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ia juga menghendaki agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara kejam dihapuskan dan diganti dengan

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 162.

pidana yang memerhatikan perikemanusiaan, dan pidana yang dijatuhkan yang berupa penderitaan itu jang sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan penjahat yang dipidana tersebut.<sup>16</sup>

Von Feuerbach, yang memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan “*psychologische zwang*”, menyatakan bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana inkokrito, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan dalam UU. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dulu dan harus diketahui oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan, Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra motif yang menahan kehendak setiap orang untuk melakukan kejahatan.

Teori Feuerbach ini walaupun pada masa itu merupakan teori yang lebih maju yang sifatnya menentang teori menakut-nakuti dengan melalui eksekusi yang kejam seperti penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan dimuka umum sehingga melampaui batas perikemanusiaan, tetapi teori ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana dan menjalaninya, perasaan takut terhadap ancaman pidana itu menjadi tipis bahkan perasaan takut dapat menjadi hilang.
- b. Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dulu itu dapat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sebagaimana yang diketahui bahwa ancaman pidana bersifat abstrak, sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah bersifat konkret. Untuk terlebih dulu menentukan batas-batas

---

<sup>16</sup>*Ibid.* Hal. 163.

beratnya pidana yang diancamkan itu agar sesuai dengan perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana tertentu itu merupakan sesuatu hal yang sukar.

- c. Orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau juga yang tidak mengetahui perihal ancaman pidana itu, sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.<sup>17</sup>

Karena adanya kelemahan teori Feuerbach ini, timbullah teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti itu tidak ada ancaman pidana dalam UU maupun tidak pada eksekusi yang kejam yang ditentang oleh Feuerbach, melainkan pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim pada penjahat. Teori pencegahan umum pada penjatuhan pidana ini dipelopori oleh Muller.

Menurut Muller, pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam maupun pada ancaman pidana, tetapi pada penjatuhan pidana inkonkrito oleh hakim. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada penjahat tertentu, hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya agar penjahat serupa lainnya menjadi shock, terkejut, kemudian menjadi sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat dijatuhi pidana yang berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.<sup>18</sup>

## 2. Teori Pencegahan Khusus

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat

---

<sup>17</sup>*Ibid.* Hal. 163-164.

<sup>18</sup>*Ibid.* Hal. 164-165.

buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a. menakut-nakutinya;
- b. memperbaikinya, dan
- c. membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan terhadap orang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

Pembela teori ini, misalnya Van Hamel (1842-1917), berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana.

Van Hamel membuat suatu gambaranberikut ini tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus ini:

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (reclasing).



- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### **3. Teori Gabungan**

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

#### **ad.1. Teori Gabungan yang Pertama**

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tidak lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 165-166.

diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.<sup>20</sup>

Pakar hukum pendukung teori gabungan pertama ini ialah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.<sup>21</sup>

#### ad.2. Teori Gabungan yang Kedua

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino, dan Vos.

Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat

---

<sup>20</sup>*Ibid.* Hal. 167.

<sup>21</sup>*Ibid.* Hal. 167.

<sup>22</sup>*Ibid.* Hal. 167.

membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>23</sup>

Pendukung teori ini yang lain ialah Vos, yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidana nya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, ia takut untuk dipenjara. Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan si pernah dipidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana dalam suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umum nya penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam masyarakat.<sup>24</sup>

## **C. Peranan Bapas Dalam Proses Peradilan Pidana**

### **1. Pengertian Bapas**

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 167-168.

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 168.

Ketentuan Pasal 87 UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas. Klien Anak berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Bapas wajib pula melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan serta pemenuhan hak lain tersebut.<sup>25</sup>

## **2. Dasar Hukum**

Balai Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak. Akan tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dalam hal ini dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari Balai Pemasyarakatan. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur mengenai Petugas Kemasyarakatan (Pasal 63), syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 64), tugas Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 65).

---

<sup>25</sup>Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Alumni 2014), Hal. 233-234.

### **3. Tugas Dan Fungsi Bapas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun diluar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.<sup>26</sup>

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- a. meniadakan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
- b. menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
- c. menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

### **4. Peranan Balai Masyarakat Pada Proses Peradilan**

Peran Balai Masyarakat (Bapas) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapat putusan pengadilan

---

<sup>26</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hal. 177-178.

atau dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra ajudikasi (penyidikan), tahap ajudikasi (pemeriksaan disidang pengadilan) dan tahap post ajudikasi (pelaksanaan putusan hakim). Bapas dalam menjalankan peranannya tersebut masih menemui berbagai masalah seperti Bapas yang kurang dikenal masyarakat, aturan hukum yang lemah, maupun sifat pasif Bapas yang menunggu permintaan dari instansi lain khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri untuk menyusun Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan harus berhadapan dengan hukum.

Eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan anak dilaksanakan dalam setiap tahap penyidikan, sidang pengadilan dengan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan mendampingi anak dalam sidang Pengadilan Anak. Permintaan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Pada tahap pelaksanaan putusan hakim Balai Pemasyarakatan melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan anak di luar lembaga.

Bimbingan Kemasyarakatan merupakan pembinaan diluar lembaga Pemasyarakatan. Bimbingan Kemasyarakatan ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Bimbingan Kemasyarakatan adalah daya upaya yang dilakukan terhadap terpidana bersyarat anak dan anak didik dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya. Upaya tersebut mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat untuk menyesuaikan kembali hubungan antara terpidana dengan keluarganya serta hubungan narapidana dengan masyarakat.<sup>27</sup>

## **D. Uraian Teori Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

---

<sup>27</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hal. 182.

Defenisi atau pengertian anak tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebenarnya dalam sistem perundang-undangan Indonesia memberikan pengertian yang berbeda-beda dalam memberikan batas usia bisa disebut anak. Ada beberapa ketentuan yang berlaku ada beberapa aturan yang memberikan batas usia bisa disebut sebagai anak:

- a. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia, di Pasal 1 butir 5 menyebutkan batasan anak adalah seseorang yang dibawah usia 18 tahun.
- b. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa anak itu dianggap dewasa ketika sudah mencapai umur 21 tahun. Dan di dalam Pasal 419 Tentang Pendewasaan.
- c. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan dibawah kekuasaan orang tuanya. Sedangkan Pasal 50 menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin.
- d. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
- e. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak yaitu: Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

- f. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) menyebutkan: Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana.

Defenisi atau pengertian anak menurut beberapa tokoh yaitu:

1. Menurut W.J.S. Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil.<sup>28</sup>
2. R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.<sup>29</sup>
3. Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertubuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.<sup>30</sup>
4. Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.<sup>31</sup>
5. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), Hal. 35.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hal. 36.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 36.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal. 36.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal. 37.



6. Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.<sup>33</sup>

## 2. Pengertian Anak Nakal

“Anak nakal atau kenakalan anak ini diambil dari istilah asing yaitu *Juvenile Delinquency* (*juvenilis*=muda, bersifat kemudahan; *delinquency* dari “*delinquere*=jahat, durjana, pelanggar, nakal) ialah anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, dimotivir untuk mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya. Mereka itu disebut pula sebagai pemuda-pemuda brandalan, atau pemuda aspalan yang selalu berkeliaran di jalan-jalan aspalan, atau anak-anak jahat nakal.”<sup>34</sup>

Betapapun juga pendapat orang tentang kenakalan anak-anak itu, namun kita dapat merasakan betapa tertariknya orang tua, guru-guru, para pendidik dan orang-orang yang bekerja dibidang`g sosial dan agama, kepada persoalan-persoalan tersebut. Kenakalan anak-anak terdapat dalam tiap-tiap masyarakat, hanya yang berbeda adalah meluas atau tidaknya hal itu di kalangan anak-anak. Di Negara Indonesia persoalan ini juga sangat menarik perhatian, kita mendengar anak-anak belasan tahun berbuat jahat, mengganggu ketentraman umum, misalnya menodong, ngebut, berkelahi, minum-minuman beralkohol, main wanita dan sebagainya.

---

<sup>33</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hal. 34.

<sup>34</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 194-195.

Maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kenakalan anak-anak, baik dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, maupun sebagai manifestasi dari rasa tidak puas, kegelisahan, ialah perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain dan kadang-kadang diri sendiri.<sup>35</sup>

Sebagaimana telah diketahui terdapat berbagai macam defenisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency*, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar norma yang terdapat didalam masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak. Anak yang melakukan pelanggaran norma disebut sebagai anak nakal atau *Juvenile Delinquency* yang mengabaikan norma atau sosial bukan sebagai kejahatan anak, sebab terlalu ekstrim untuk anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai penjahat. Perbuatan anak yang melakukan tindak pidana bukan mutlak kesalahan atau kehendak dari anak sendiri namun terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perbuatan tersebut dan hal demikian adalah proses alami dari setiap manusia dimana manusia mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaan.

Yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) yaitu: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### **3. Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan**

---

<sup>35</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 2016), Hal 117-119.

Diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak yaitu:

- a. diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

## **A. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.<sup>36</sup> Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Untuk mencegah jangan mengambangnnya materi pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu dibuat ruang lingkup penelitian yakni meliputi bagaimanakah peranan Bapas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan (Studi di Balai Pemasarakatan Medan) dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bapas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan (Studi di Balai Pemasarakatan Medan).

## **B. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara kepada Pegawai Balai Pemasarakatan Medan.

---

<sup>36</sup> H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 1.

### **C. SUMBER BAHAN HUKUM**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Pegawai yang bekerja pada Balai Pemasarakatan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, hasil kajian ataupun melalui media eletronik yang ada sekarang ini.

### **D. METODE ANALISIS DATA**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analisis yaitu suatu jenis metode analisis untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala-gejala lainnya tentang gambaran suatu peristiwa serta kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam objek yang diteliti. Dalam metode ini data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dimengerti sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan.

### **E. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah: Balai Pemasarakatan Medan.

